



Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Kinerja UMKM di Kota Serang

Syahlaa Salsabiil Putri¹, Nasywa Nabil Oktaviani², Ratu Eprilla Maharani³, Rasidah Novita Sari⁴

¹⁻⁴Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email : ¹221410110.syahlaa@uinbanten.ac.id, ²221410118.nasywa@uinbanten.ac.id,

³221410129.ratu@uinbanten.ac.id, ⁴rasidah.novita@uinbanten.ac.id

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug.

Korespondensi penulis : 221410129.ratu@uinbanten.ac.id.

Abstract The branch of economics called Islamic monetary policy discusses the nature, function, and impact of monetary policy in a country. Not only the supply and demand of money, this Islamic monetary emphasizes the principles of justice and brotherhood that pursue equality and create equitable distribution of wealth and income. The purpose of this research is to see how the transmission of Islamic monetary policy on the performance of MSMEs in Serang City. To stay competitive or even win the competition, an organization can evaluate its strategy in the face of an ever-changing market. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are very flexible and resilient to the economy, but they have several limitations such as financial capabilities and human resources. To gain a competitive advantage, MSMEs must be able to determine the right strategy. This research uses a descriptive approach by using observation techniques and interviews with MSME actors in Serang City. Based on the results of the study, it shows that the sharia monetary policy applied to the performance of MSMEs in Serang City is very helpful for business actors by providing access to safe capital, effective money management training, and information technology-based marketing training.

Keywords: Policy, Monetary, Transmission, Sharia.

Abstrak Cabang ilmu ekonomi yang disebut dengan kebijakan moneter syariah membahas sifat, fungsi, dan dampak kebijakan moneter dalam suatu negara. Bukan hanya penawaran dan permintaan uang, moneter Islam ini menekankan prinsip keadilan dan persaudaraan yang mengejar kesetaraan dan menciptakan pemerataan kekayaan dan pendapatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana transmisi kebijakan moneter syariah terhadap kinerja UMKM yang ada di Kota Serang. Untuk tetap bersaing atau bahkan memenangkan persaingan, suatu organisasi dapat mengevaluasi strateginya dalam menghadapi pasar yang selalu berubah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat fleksibel dan tahan terhadap perekonomian, tetapi mereka memiliki beberapa keterbatasan seperti kemampuan finansial dan sumber daya manusia. Untuk mendapatkan keunggulan bersaing, UMKM harus dapat menentukan strategi yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan para pelaku UMKM yang ada di Kota Serang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah yang diterapkan terhadap kinerja UMKM di Kota Serang sangat membantu para pelaku usaha dengan memberikan akses permodalan yang aman, pelatihan pengelolaan uang yang efektif, dan pelatihan pemasaran berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci: Kebijakan, Moneter, Transmisi, Syariah.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian di suatu Negara harus mempunyai program yang terencana dan terarah serta membutuhkan banyak modal atau dana untuk pembangunan nasional yang tidak sedikit. Tidak mengherankan jika pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kinerja bank karena bank dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional. Hal ini karena bank memiliki kekuatan yang sangat besar

untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Bank juga berfungsi sebagai media untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang merupakan tujuan kebijakan moneter (Dini Abdianti, Anisa Restu, dkk, 2023).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan pengendalian besaran moneter untuk mencapai tujuan perekonomian yang dikenal sebagai kebijakan moneter. Besaran moneter terdiri atas uang primer (M_0), uang beredar dalam artian sempit (M_1), dan uang beredar dalam artian luas (M_2). Bunga adalah alat kebijakan moneter yang digunakan dalam sistem moneter konvensional untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat. Namun, hukum Islam melarang instrumen bunga berada di pasar. Kebijakan moneter Islam lebih fokus pada menjaga agar sumber daya perekonomian berputar. Dengan kata lain, para regulator harus memastikan bahwa bisnis ekonomi dan instrumen keuangan syariah tersedia dan dapat menerima investasi dari masyarakat. Mengontrol jumlah uang yang beredar adalah salah satu jenis kebijakan moneter. Jika banyak uang yang beredar ini akan terjadi inflasi yang dapat mengurangi daya beli Masyarakat (Alfitria, Cindy Novitasari, n.d.).

Prinsip-prinsip keuangan Islam yang mengatur kebijakan moneter negara disebut kebijakan moneter syariah. Kebijakan ini mendorong pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat meningkatkan akses bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan halal (Rahmi et al., 2024). Berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dari al-Qur'an dan al-Sunnah, ekonomi Islam atau yang lebih dikenal sebagai ekonomi syariah dibangun dengan tujuan mencapai ridha Allah. Al-Qur'an dan al-Sunnah berfungsi sebagai pedoman untuk semua tindakan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam hal ini, ekonomi syariah dimulai dengan pencapaian ridha Allah (Titin, 2022). Kebijakan moneter Islam harus menghindari apa pun yang berkaitan dengan riba dan bunga bank. Al-Quran secara eksplisit mengharamkan riba, termasuk bunga bank. Pasa prinsip yang digunakan untuk mengatur kebijakan moneter Islam didasarkan pada hasil (Turmudi, 2019).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian setiap negara. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM telah berkembang pesat dan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara. UMKM sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Meningkatnya kewirausahaan, inovasi, dan kemajuan teknologi telah meningkatkan kinerja UMKM secara keseluruhan. Kebijakan Moneter Syariah fokus pada mengurangi risiko guncangan moneter yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Dengan stabilitas moneter yang lebih baik,

UMKM dapat menghadapi risiko yang lebih rendah terkait fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan suku bunga. Ini dapat membantu UMKM dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan mengurangi wilayah. Selain itu, kebijakan moneter syariah dapat berdampak pada ketersediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Bank-bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah cenderung fokus pada pembiayaan jangka panjang dan pengembangan UMKM (Hasibuan & Soemitra, 2023).

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang Provinsi Banten sedang mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan, termasuk bisnis UMKM di Kota Serang Provinsi Banten. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan UMKM dalam empat tahap perkembangan, yaitu tahap start-up, growth, expansion, dan going overseas perkembangan UMKM (Jamaluddin & Pancasakti, 2021). Tahap ini belum selesai sepenuhnya di Indonesia karena berbagai kendala seperti kondisi finansial, sumber modal, teknologi, dan sumber daya manusia (Suci, 2017). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa elemen sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan UMKM. Pemerintah Indonesia belum memiliki peran dasar dari model pembinaan UMKM yang terintegrasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang fokus pada pertumbuhan ekonomi nyata dapat berdampak positif pada pertumbuhan UMKM karena kebijakan moneter syariah lebih memperhatikan aspek ekonomi riil daripada sektor keuangan yang spekulatif dan bertujuan untuk mendorong investasi riil dan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menyelidiki topik yang berjudul **“Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Kinerja UMKM di Kota Serang”**.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan karakteristik obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang Provinsi Banten dan fokus pada Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Kinerja UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara yang dikumpulkan dari sepuluh UMKM. Data sekunder mendukung data primer dengan melihat dokumen, literatur, penelitian terdahulu, dan bahan pustaka lain yang relevan. Selanjutnya analisis isi dan deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Setelah itu, data diklasifikasikan dan ditranskrip sesuai dengan fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Kinerja UMKM di Kota Serang

Kota Serang merupakan daerah baru yang terbentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Sebagai ibu kota provinsi, keberadaannya merupakan konsekuensi yang wajar dari eksistensi Provinsi Banten. Kota ini terdiri dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Taktakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Serang selalu berada di atas rata-rata provinsi Banten, bahkan melebihi angka pertumbuhan nasional. Puncak pertumbuhan ekonomi Kota Serang terjadi pada tahun 2011 dengan angka mencapai 8,3%, sementara pertumbuhan provinsi berada di angka 7% dan nasional di 6,2%. Namun, setelah tahun tersebut, kinerja ekonomi Kota Serang menunjukkan tren perlambatan sejalan dengan perlambatan ekonomi secara nasional. Ketika pandemi Covid-19 melanda pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi, dan Kota Serang juga merasakan dampaknya. Perekonomian kota ini menyusut sebesar 1,3%, meskipun angka tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Banten yang mengalami penurunan sebesar 3,4% dan pertumbuhan nasional yang terkontraksi sebesar 2,1% (Datanesia, 2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang tercatat sebagai berikut: Usaha Mikro sebanyak 6.495, Usaha Kecil sebanyak 3.595, dan Usaha Menengah sebanyak 222, sehingga total UKM mencapai 10.321. Data ini bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Untuk mendukung perkembangan UMKM, pemerintah melaksanakan sosialisasi setiap tahun yang dilakukan bekerja sama dengan dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM di setiap kabupaten atau kota. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan koordinasi serta menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis (Sulasno & Nabila, 2020).

Selain dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM, para pelaku UMKM di Kota Serang juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi produk mereka. Dengan adanya media sosial, pelaku UMKM dapat menggunakan smartphone yang mereka miliki untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Saat ini, berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Tiktok Shop menjadi tempat yang populer bagi para wirausaha untuk memasarkan produk mereka, baik dalam kategori makanan, fashion, dan lainnya (Aulia et al., 2024).

Dengan adanya transmisi kebijakan moneter, bank syariah dapat membantu memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan bantuan yang tidak memerlukan jaminan atau penjamin. Kelompok sasaran dari inisiatif ini adalah masyarakat kecil yang kurang beruntung, namun memiliki potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi mereka. Layanan pembiayaan yang ditawarkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti Mudharabah, Musyarakah, Istisna, dan Murabahah (Muhadjirin, 2017).

Model Pengembangan Kinerja UMKM dengan Kebijakan Transmisi Keuangan Syariah

Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja usaha mereka di Kota Serang antara lain:

1. Pengembangan Strategi dan Perencanaan Bisnis

Untuk meningkatkan kinerja, UMKM perlu memiliki strategi dan rencana bisnis yang jelas guna mencapai tujuan. Pelaku UMKM harus mampu mengidentifikasi pasar serta menentukan target atau konsumen yang menjadi sasarannya. Selain itu, penting bagi UMKM untuk menganalisis persaingan pasar, menentukan nilai tambah yang unik, serta menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan strategi yang terarah, UMKM dapat lebih fokus pada langkah-langkah yang efektif serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Dalam pengembangan strategi dan perencanaan bisnis, Lembaga Keuangan Syariah memberikan pendampingan dan konsultasi bagi mitra UMKM yang telah bekerja sama dengan lembaga tersebut. Dukungan ini memungkinkan UMKM untuk merancang strategi dan rencana bisnis dengan lebih optimal, antara lain melalui pelatihan dan seminar yang diselenggarakan.

2. Peningkatan Kualitas Produk atau Layanan

UMKM perlu memiliki produk atau layanan berkualitas tinggi, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan usaha. Pelaku UMKM harus mampu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti penyempurnaan desain, peningkatan kualitas bahan baku, dan pelaksanaan proses produksi yang lebih efisien serta cepat. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta menjaga dan meningkatkan kualitas secara konsisten. Upaya ini akan membantu meningkatkan citra dan reputasi UMKM di mata konsumen.

Dalam mendukung peningkatan kualitas produk, Lembaga Keuangan Syariah menyediakan produk permodalan, seperti pembiayaan musyarakah, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk pengadaan

mesin produksi, penyediaan bahan baku, atau kebutuhan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.

3. Pemasaran yang Efektif

Pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, para pelaku UMKM perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Pelaku UMKM harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan secara optimal menggunakan media sosial, membangun situs web atau toko daring, ikut serta dalam pameran atau acara komunitas, serta menerapkan strategi branding yang kokoh. Pemahaman yang mendalam mengenai target pasar serta penyusunan pesan yang menarik dan relevan akan sangat membantu dalam menarik perhatian konsumen potensial.

4. Kemitraan dan Jaringan Bisnis

Untuk meningkatkan kinerja UMKM, salah satu solusi yang dapat diterapkan agar tetap eksis dalam persaingan adalah dengan membangun jaringan dan kemitraan bisnis dengan berbagai pihak, seperti pelaku industri terkait, organisasi bisnis, atau lembaga keuangan. Kemitraan ini dapat membuka peluang lebih besar serta memberikan akses kepada sumber daya dan modal yang lebih luas. Mengikuti pertemuan bisnis, seminar, atau bergabung dengan asosiasi industri dapat menjadi cara efektif untuk memperluas jaringan yang bermanfaat. Lembaga Keuangan Syariah, dengan kemitraan strategis yang dimilikinya, juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, seperti peluang untuk bekerja sama dengan pemasok yang juga menjadi nasabah lembaga tersebut, guna meningkatkan kinerja usaha mereka.

5. Inovasi dan Adaptasi

Agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan di pasar, pelaku UMKM harus terus berinovasi dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar serta tren di masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi peluang baru, mengikuti perkembangan teknologi, dan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas produk atau layanan menjadi sangat penting. Langkah-langkah tersebut akan membantu UMKM tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

6. Pengelolaan Keuangan yang Baik

Untuk memastikan kesinambungan usaha, diperlukan kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang baik. Para pelaku UMKM harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan arus kas, pendapatan, dan pengeluaran, agar dapat

mengelola sumber daya keuangan dengan lebih efisien. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi yang tepat dan sesuai sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

7. Pelayanan Pelanggan yang Baik

Pelanggan memegang peranan penting dalam keberhasilan UMKM, sehingga upaya untuk menjaga loyalitas pelanggan menjadi hal yang sangat diperlukan. Pelaku UMKM harus merancang strategi khusus untuk mempertahankan pelanggan. Dalam hal ini, pelayanan yang berkualitas menjadi faktor utama dalam mempertahankan sekaligus menarik minat pelanggan baru. Memberikan pengalaman yang positif, merespons pertanyaan maupun keluhan pelanggan secara cepat, serta menjalin hubungan yang erat dengan pelanggan dapat membantu memperluas jaringan usaha sekaligus memperoleh rekomendasi yang baik.

8. Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang esensial dalam pengembangan usaha. Pemanfaatan teknologi informasi dapat secara signifikan membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas aksesibilitas bagi pelanggan. Pelaku UMKM perlu mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak akuntansi sebagai solusi manajemen untuk mencatat dan mengelola seluruh aset. Selain itu, pemanfaatan platform e-commerce juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses bisnis dan memperluas jangkauan pasar.

Kebijakan Moneter Syariah

Istilah moneter berasal dari bahasa Latin *moneta*, yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan uang atau mekanisme pengadaan dan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan moneter (*monetary policy*) merupakan upaya untuk mengendalikan kondisi ekonomi makro guna memastikan perekonomian berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Upaya ini dilakukan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam kegiatan ekonomi, dengan tujuan utama menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau Otoritas Moneter berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan uang dan barang guna menghindari terjadinya inflasi, menciptakan kesempatan kerja penuh, serta memastikan kelancaran distribusi barang. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui berbagai instrumen, seperti pengaturan suku bunga, penetapan giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, serta berperan sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Pengendalian jumlah uang

yang beredar dilakukan dengan menambah atau mengurangi volume uang di masyarakat. Kebijakan moneter ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*)**, yaitu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar.
2. **Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*)**, yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter syariah adalah pendekatan yang diterapkan oleh lembaga keuangan berbasis Islam untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semua kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada aturan syariah, yang secara tegas melarang praktik riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan transaksi lainnya yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Tujuan kebijakan moneter syariah adalah menjaga stabilitas moneter, melindungi daya beli mata uang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan pihak mana pun. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan moneter syariah yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM:

1. **Murabahah**

Murabahah adalah salah satu instrumen pembiayaan dalam kebijakan moneter syariah yang melibatkan penjualan barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, termasuk margin keuntungan. Instrumen ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh keuntungan tanpa melibatkan bunga, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. **Mudarabah**

Mudarabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menyediakan keahlian dan tenaga kerja. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam konteks kebijakan moneter syariah, mudarabah dapat digunakan untuk mendorong investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. **Wakalah**

Wakalah adalah konsep pemberian wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. Dalam kebijakan moneter syariah, lembaga keuangan syariah dapat menggunakan wakalah untuk mengelola dana dan investasi, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

4. Tabarru'

Tabarru' adalah kontribusi sukarela yang diberikan oleh peserta dalam skema asuransi syariah. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam.

Selain instrumen-instrumen tersebut, kebijakan moneter syariah juga mencakup pengaturan tingkat keuntungan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Lembaga keuangan syariah juga cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, dengan mengedepankan pemantauan yang ketat untuk menghindari risiko yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Serang

Transmisi kebijakan moneter dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas di sektor riil serta mengendalikan tingkat inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan instrumen yang efektif. Alur transmisi kebijakan moneter syariah memiliki kesamaan dengan alur transmisi kebijakan konvensional, namun perbedaannya terletak pada jenis instrumen dan cara kerja yang digunakan (Ekonomi et al., 2021).

Transmisi kebijakan moneter syariah terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengacu pada pengaruh kebijakan moneter yang diterapkan oleh lembaga keuangan terhadap sektor UMKM. Berdasarkan pengamatan terhadap UMKM di Kota Serang, terdapat sejumlah temuan yang berkaitan dengan dampak dari kebijakan moneter syariah, yaitu dalam hal kinerja keuangan, bank syariah secara umum dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan cara menyalurkan kredit kepada UMKM tersebut (Siregar & Suryani, 2022). Bank syariah, melalui pengaturan suku bunga syariah, berfungsi sebagai alat dalam kebijakan moneter. Penurunan suku bunga syariah dapat mendorong pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Dengan demikian, pelaku UMKM cenderung tidak terlalu khawatir mengenai suku bunga syariah, karena mereka meyakini bahwa jika usaha mereka berkembang, mereka akan mampu memenuhi kewajiban finansial yang ada (Naeruz, 2020).

Pelaku UMKM lebih memilih bank syariah untuk menghindari praktik riba serta berbagai bentuk usaha atau perdagangan yang mengandung unsur penipuan. Jenis usaha tersebut tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Dalam upaya menghindari riba, bank syariah menyediakan

berbagai jenis pembiayaan seperti Mudharabah, Musyawarah, Istisna, dan Murabahah bagi pelaku UMKM.

Bank syariah juga senantiasa memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka agar dapat bertahan. Dukungan ini diwujudkan melalui pendampingan dan peran sebagai Mitra Tepat (agen) di bank syariah. Proses pendampingan dilakukan dengan mengunjungi nasabah pembiayaan untuk menilai kondisi usaha yang sedang dijalankan. Pendampingan berlangsung selama satu bulan, dengan empat kali pertemuan dalam periode tersebut. Setelah itu, bank syariah melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha nasabah dengan membandingkan kapasitas usaha sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari bank syariah (HASAN ASARI, 2023)

4. KESIMPULAN

Transmisi kebijakan moneter syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Kebijakan moneter syariah adalah pendekatan yang diterapkan oleh lembaga keuangan berbasis Islam untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini secara tegas melarang praktik riba (bunga), spekulasi berlebihan, serta transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Transmisi kebijakan moneter syariah memberikan dampak positif terhadap UMKM melalui berbagai mekanisme, seperti penyediaan akses permodalan yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Pendanaan berbasis syariah, seperti murabahah, mudarabah, wakalah dan tabarru', memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga. Hal ini membantu UMKM mendapatkan modal kerja tanpa menanggung beban bunga yang dapat menghambat pertumbuhan usaha.

Selain itu, kebijakan moneter syariah juga mencakup upaya pendampingan dan konsultasi bisnis yang membantu UMKM meningkatkan kompetensi manajemen dan efisiensi operasional. Pendekatan ini tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga modal intelektual, yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Di sisi lain, pengelolaan keuangan yang berbasis syariah memberikan manfaat tambahan berupa transparansi dalam pencatatan keuangan, yang memudahkan UMKM dalam mengelola arus kas, mengawasi aset, dan merencanakan strategi bisnis jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan ini menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, transmisi kebijakan moneter syariah tidak hanya membantu UMKM dalam memperoleh modal usaha tetapi juga memberikan fondasi

yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah berperan strategis dalam memberdayakan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, D. (2023). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 213–226.
- Alfitria, C. N., & R. D. S. (n.d.). Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Islam*, 1–25.
- Asari, H. (2023). Peran perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Lombok Timur ditinjau berdasarkan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5(1), 24–29. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.233>
- Aulia, D., Hidayatullah, A., Evendi, E., Riski, M., & Gana, R. (2024). 2707-Article text-9292-1-10-20240118. *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 2(1), 169.
- Datanesia. (2022). Memetakan peluang ekonomi wilayah: Kota Serang. *Datanesia*, November, 1–13.
- Ekonomi, J., Volume, I., Cetak, I., & Online, I. (2021). 1), 2). 10(2), 177–191.
- Hasibuan, L. S., & Soemitra, A. (2023). Analisis transmisi kebijakan moneter syariah terhadap kinerja UMKM. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 174–181.
- Jamaluddin, A., & Pancasakti, R. (2021). Analisis SWOT untuk meningkatkan kinerja SDM pada UMKM di Kota Serang Provinsi Banten. *Desanta: Indonesia of Interdisciplinary Journal*, 2(1), 148–155.
- Muhadjirin. (2017). Peranan bank syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. *Al-Ittihad*, 3(1), 71–84. <https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/15>
- Naeruz, M. (2020). Analisis perkembangan perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM melalui kebijakan moneter di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 163–172. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5646](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5646)
- Rahmi, C., Azir, I., Chomairha, V. W., & Rachmadani, A. (2024). Analisis transmisi kebijakan moneter syariah terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 02(01), 9–14. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.15242>
- Siregar, H. A., & Suryani, F. (2022). The pengaruh kinerja keuangan perbankan syariah terhadap produktivitas UMKM dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 105–117. <https://doi.org/10.35145/procuratio.v10i1.2014>

- Suci, R. K. (2017). Panduan praktis menyusun analisis beban kerja (1st ed.). Penebar Suadaya.
- Sulasno, & Nabila, U. (2020). Penerapan perlindungan hukum kekayaan intelektual atas UMKM melalui. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 08(01), 27–32.
- Titin, T. (2022). Konsep dan peran ekonomi syariah terhadap isu kemiskinan. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(2), 210.
- Turmudi, I. (2019). Kajian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam Islam. *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, 1(2), 74–90.